


BERITA DAERAH KOTA BOGOR



TAHUN 2012 NOMOR 7 SERI E

PERATURAN WALIKOTA BOGOR

NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN DANA BIAYA OPERASIONAL
SEKOLAH (BOS) SEKOLAH NEGERI DAN SEKOLAH SWASTA
KOTA BOGOR TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif dan mandiri, serta untuk menjamin pemerataan pendidikan, Pemerintah Kota Bogor telah mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2012 Biaya Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Negeri dan Sekolah Swasta Kota Bogor sebagai dana pendamping BOS Pusat dan BOS Provinsi yang diberikan kepada Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN), Sekolah Dasar Negeri (SDN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN),

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) serta Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Dasar Swasta (SDS), dan Sekolah Menengah Pertama Swasta (SMPS) Tahun Anggaran 2012;

- b. bahwa untuk kelancaran dan kepastian hukum penyaluran dana BOS Sekolah Negeri dan Sekolah Swasta Kota Bogor sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur petunjuk pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
15. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Dana BOS;
18. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;

19. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN DANA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SEKOLAH NEGERI DAN SEKOLAH SWASTA KOTA BOGOR TAHUN ANGGARAN 2012.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor.

6. Sekolah/madrasah adalah bentuk satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan formal.
7. Dana Biaya Operasional Sekolah untuk Sekolah Negeri dan Sekolah Swasta Kota Bogor yang selanjutnya disebut BOS Kota adalah dana yang bersumber dari APBD sebagai dana pendamping BOS Pusat dan BOS Provinsi yang diberikan kepada Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN) untuk membantu kegiatan operasional sekolah, Sekolah Dasar Negeri (SDN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), dan Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMPT) untuk membantu kegiatan operasional sekolah, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMKN) untuk membantu peningkatan mutu pendidikan di Kota Bogor, Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Dasar Swasta (SDS), dan Sekolah Menengah Pertama Swasta (SMPS) yang banyak memiliki siswa tidak mampu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

BOS Kota bertujuan untuk:

- a. mengakselerasikan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar dan menengah;
- b. memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat Kota Bogor untuk memperoleh hak pendidikan;
- c. membantu, meringankan, dan membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang berasal dari Keluarga Miskin (Gakin) untuk memperoleh pendidikan yang bermutu;
- d. mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif dan mandiri, serta untuk pemerataan pendidikan;
- e. membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik dalam memperoleh layanan pendidikan dasar (SDN/SMPN/SMPT) sampai tamat.

BAB III
SEKOLAH PENERIMA BOS KOTA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Sekolah Penerima Bos Kota adalah:

- a. Sekolah Negeri meliputi:
 - 1) TKN dalam bentuk dana bantuan rutin;
 - 2) SDN;
 - 3) SMPN;
 - 4) SMPT;
 - 5) SMAN;
 - 6) SMKN;
 - 7) MI;
 - 8) MTs.

- b. Sekolah Swasta meliputi:
 - 1) SDS;
 - 2) SMPS;
 - 3) MI;
 - 4) MTs.

Bagian Kedua
Kewajiban Sekolah Penerima BOS Kota

Pasal 4

Sekolah penerima dana BOS Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

- a. membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT);

- b. membebaskan segala jenis pungutan untuk biaya operasional bagi SDN/SMPN/SMPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 2), angka 3), dan angka 4), kecuali bagi Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI).

Bagian Ketiga Peran Serta Masyarakat

Pasal 5

- (1) Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, masyarakat dapat memberikan bantuan kepada sekolah dalam bentuk sarana dan prasarana pendidikan.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara transparan, bertanggung jawab dan tanpa paksaan, serta tidak mengikat.

BAB IV PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Pengalokasian dana BOS Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sebagai berikut:

- a. pengalokasian dana BOS Kota didasarkan pada jumlah siswa yang tercatat pada masing-masing sekolah penerima bantuan, bagi sekolah yang jumlah siswanya kurang dari 240 (dua ratus empat puluh) siswa disesuaikan dengan sekolah yang memiliki jumlah 240 (dua ratus empat puluh) siswa, kecuali bagi sekolah program merger, MI, MTs, SDS, dan SMPS;
- b. Kepala Dinas melakukan verifikasi data sekolah dan jumlah siswa yang akan menerima dana BOS Kota berdasarkan anggaran yang tersedia;
- c. Kepala Dinas mengajukan daftar nama sekolah dan jumlah siswa penerima BOS Kota untuk ditetapkan melalui Keputusan Walikota.

Bagian Kedua Belanja BOS Kota

Pasal 7

Belanja BOS Kota terdiri dari:

- a. belanja langsung bagi sekolah negeri di bawah Pemerintah Kota Bogor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 1), angka 2), angka 3), angka 4), angka 5), dan angka 6);
- b. belanja hibah bagi sekolah negeri di bawah Kementerian Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 7) dan angka 8), serta sekolah swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b.

Bagian Ketiga Pencairan BOS Kota

Pasal 8

- (1) Mekanisme pencairan belanja langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a sebagai berikut:
 - a. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS) untuk sekolah penerima BOS Kota kepada Kepala Dinas melalui Bendahara Pengeluaran Dinas;
 - b. Kepala Dinas menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk diajukan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor;
 - c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk diserahkan ke Bank Jabar Banten Cabang Bogor;
 - d. transfer dana dari Bank Jabar Banten Cabang Bogor melalui rekening masing-masing sekolah;
 - e. penyaluran dana dilaksanakan dalam 4 (empat) triwulan.
- (2) Mekanisme pencairan belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilengkapi dengan persyaratan administrasi meliputi:

- a. surat permohonan pencairan hibah dilengkapi rincian rencana penggunaan hibah yang disetujui oleh Kepala Dinas;
 - b. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - c. salinan/foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Kepala Sekolah Penerima Hibah;
 - d. salinan/foto kopi rekening pada Bank Jabar Banten Cabang Bogor yang masih aktif atas nama sekolah;
 - e. kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap sekolah serta dicantumkan nama Kepala Sekolah;
 - f. surat pernyataan tanggung jawab;
 - g. persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerima belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan.

BAB V BESARAN, PERUNTUKAN, DAN LARANGAN BOS KOTA

Bagian Kesatu Besaran dan Peruntukan

Pasal 9

- (1) BOS Kota untuk TKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 1) ditetapkan sebesar Rp49.972.500,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) per tahun dan digunakan untuk:
- a. perawatan, pemeliharaan gedung, dan inventaris;
 - b. proses kegiatan belajar mengajar;
 - c. penataan lingkungan;
 - d. kesejahteraan tenaga kependidikan honorer;
 - e. honor pengelola;
 - f. pelaporan keuangan.

- (2) BOS Kota untuk SDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 2) ditetapkan sebesar Rp107.500,00 (seratus tujuh ribu lima ratus rupiah) per siswa per tahun dan digunakan untuk:
- a. perawatan, pemeliharaan gedung, dan inventaris;
 - b. kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional;
 - c. pembinaan siswa;
 - d. kesejahteraan tenaga pendidik yang belum disertifikasi dan tenaga kependidikan honorer;
 - e. honor pengelola;
 - f. pembiayaan pengelolaan BOS Kota.
- (3) BOS Kota untuk SMPN dan SMPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 3) dan angka 4) ditetapkan sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per siswa per tahun dan digunakan untuk:
- a. perawatan, pemeliharaan gedung, dan inventaris;
 - b. kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional;
 - c. pembinaan siswa;
 - d. pembelian perangkat komputer/laptop;
 - e. kesejahteraan tenaga pendidik yang belum disertifikasi dan tenaga kependidikan honorer;
 - f. honor pengelola;
 - g. pembiayaan pengelolaan BOS Kota.
- (4) BOS Kota untuk SMAN/SMKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 5) dan angka 6) ditetapkan sebesar Rp94.500,00 (sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah) per siswa per tahun dan digunakan untuk:
- a. langganan daya dan jasa;
 - b. kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional;
 - c. perawatan sekolah;
 - d. pembelian bahan-bahan habis pakai;
 - e. pembinaan siswa;
 - f. pembelian perangkat komputer/laptop;
 - g. membantu siswa miskin;
 - h. kesejahteraan tenaga kependidikan honorer;
 - i. honor pengelola;
 - j. pembiayaan pengelolaan BOS Kota.

- (5) Bos Kota untuk MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 7) dan huruf b angka 3) ditetapkan sebesar Rp94.000,00 (sembilan puluh empat ribu rupiah) per siswa per tahun dan digunakan untuk:
- a. pembelian bahan-bahan habis pakai;
 - b. kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional;
 - c. pembinaan siswa;
 - d. kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan honorer;
 - e. membantu siswa miskin;
 - f. honor pengelola;
 - g. pembiayaan pengelolaan BOS Kota.
- (6) Bos Kota untuk MTs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 8) dan huruf b angka 4) ditetapkan sebesar Rp51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah) per siswa per tahun dan digunakan untuk:
- a. kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional;
 - b. pembinaan siswa;
 - c. kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan honorer;
 - d. membantu siswa miskin;
 - e. honor pengelola;
 - f. pembiayaan pengelolaan BOS Kota.
- (7) Bos Kota untuk SDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 1) ditetapkan sebesar Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) per siswa per tahun dan digunakan untuk:
- a. kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional;
 - b. pembinaan siswa Berprestasi;
 - c. kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan honorer;
 - d. membantu siswa miskin;
 - e. honor pengelola;
 - f. pembiayaan pengelolaan BOS Kota.
- (8) Bos Kota untuk SMPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2) ditetapkan sebesar Rp52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah) per siswa per tahun dan digunakan untuk:

- a. kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional;
- b. pembinaan siswa;
- c. kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan honorer;
- d. membantu siswa miskin;
- e. honor pengelola;
- f. pembiayaan pengelolaan BOS Kota.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 10

- (1) Bos Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak boleh:
 - a. disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud untuk dibungakan;
 - b. dipinjamkan kepada pihak lain;
 - c. membangun gedung/ruangan baru;
 - d. duplikasi dengan bantuan lain.
- (2) Bos Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) diperhitungkan dengan memberikan pengurangan kewajiban siswa untuk membayar Sumbangan Peningkatan Mutu Pendidikan (SPMP) dan membebaskan biaya pendidikan bagi siswa miskin.

BAB VI MONITORING DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Monitoring dilaksanakan oleh Tim Monitoring yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan monitoring memberikan saran, supervisi, dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan program yang meliputi komponen:

- a. alokasi dana bantuan sekolah;
- b. penyaluran dan penggunaan dana;
- c. pelayanan dan penanganan pengaduan;
- d. administrasi keuangan;
- e. pelaporan.

Pasal 12

- (1) Kepala Sekolah membuat laporan pelaksanaan BOS Kota setiap bulan dan dilaporkan setiap akhir triwulan kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan teknis dan operasional sekolah.
- (3) Kepala Dinas berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan BOS Kota kepada Walikota secara berkala 1 (satu) bulan sekali.
- (4) Kepala Sekolah dan Kepala Dinas yang tidak menyampaikan laporan pelaksanaan BOS Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Inspektorat Kota Bogor melaksanakan pengawasan secara fungsional terhadap penggunaan BOS Kota dengan melakukan audit sesuai dengan kebutuhan apabila diperlukan.
- (2) Pengawasan teknis dan operasional terhadap pelaksanaan BOS Kota dilakukan oleh Tim Pengawas dan Evaluasi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Untuk transparansi pelaksanaan BOS Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, masyarakat dapat memberikan pengawasan apabila terdapat indikasi penyimpangan.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 26 Maret 2012

WALIKOTA BOGOR,
ttd.
DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 26 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

BAMBANG GUNAWAN S.

**BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2012 NOMOR 7 SERI E**

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR
Kepala Bagian Hukum,

BORIS DERURASMAN